



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
NOMOR : 427 / 1050

TENTANG

SUSUNAN PANITIA, NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN
PENINGKATAN/PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BERBASIS KLASTER
PELATIHAN BIDANG PEMBUATAN KUE TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Pembuatan Kue Tahun 2023 pada tanggal 7 s.d. 9 Juni 2023 perlu dibentuk Panitia, Nara sumber dan Instruktur;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia, Narasumber dan Instruktur Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Pembuatan Kue Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia, Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah :

a. Panitia :

Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Pembuatan Kue Tahun 2023 dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

b. Narasumber :

Memberikan Materi pelatihan kepada peserta Kegiatan

Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Pembuatan Kue Tahun 2023;

c. Instruktur :

Memberikan Praktek kepada peserta Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster Pelatihan Bidang Pembuatan Kue Tahun 2023.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal : 5 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



SULISTYO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Anggota Panitia, Narasumber dan Instruktur yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH.
NOMOR : 47 / 1050
TANGGAL : 5 Juni 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN
PENINGKATAN/PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
BERBASIS KLASTER BIDANG PEMBUATAN KUE
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Sulistyo, S.Pd. MM	Plt. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng	Penanggung Jawab
2.	Ir. Siti Moelyatmi Bernadeta, M.Si	Kabid Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Ketua
3.	Ray F.R. Azis S.IP, M.Si	Sub Koordinator Pengembangan Pemuda DISPORAPAR Prov. Jateng	Wakil Ketua
4.	Surya Wijaya Putra, S.STP	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Sekretaris
5.	J a t o	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Wakil Sekretaris
6.	Wiga Alifa Putri, S.Ikom	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Sie Acara
7.	Budi Santoso	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
8.	Sulistyo Dwi Ismawan	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
9.	Roni Kusdiantoro	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Sie Akomodasi
10.	Ahmad Romadhon	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
11.	Aji Sena Milanda	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
12.	Argalesta Satria, SM	Staf Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Sie Konsumsi
13.	M. Setyo Widiatmoko, SE	Staf Subag Keuangan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota